

Nomor : **428**/PM.00.02/K.SN-19/10/2024 17-Oktober 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemanfaatan Konten Internet (SIBER) Secara Positif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024.**

Yth.

1. **dr. Zadrak Tombeg, Sp. A. & Erianto Laso' Paundanan, S.H., M.H.**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Nomor Urut 1)
2. **Victor Datuan Batara, S.H. & Drs. John Diplomasi**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Nomor Urut 2)

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 48/PUU-XVII/2019;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 102 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (siber) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 103 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 14. Surat Edaran Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Langkah Persiapan Dan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Tana Toraja menyampaikan hal sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai Tahapan dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024:
- Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bahwa:
- Tahapan pelaksanaan kampanye, jadwal awal pada Hari Rabu, tanggal 25 September 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, tanggal 23 November 2024.**
2. Peraturan mengenai Larangan dalam Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:
- Pasal 69 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:*
- Dalam Kampanye dilarang:*
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu

domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

3. Peraturan terkait pengawasan konten internet (siber) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

- (1) **“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat yang tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”;**
 (2) **“setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusakan di masyarakat”.**

- C. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tana Toraja sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada Pemilihan serentak yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kabupaten Tana Toraja mengimbau untuk:

1. Tidak melakukan penyebaran berita palsu (hoaks) dan disinformasi yang bertujuan menyesatkan masyarakat atau merugikan calon lain;
2. Memastikan bahwa semua informasi yang disebarkan secara online, baik melalui media sosial, situs web, media massa elektronik dan platform lainnya, bersumber dari data yang valid dan dapat dipercaya;
3. Menggunakan media online secara positif;
4. Mematuhi segala ketentuan, mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Elis Bua' Mangesa', S.E.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Yth. Kapolres Tana Toraja;
3. Yth. Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja;
4. Yth. Ketua Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;
5. Yth. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Pemilihan Tahun 2024;
6. Peringgal.